



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.301/1/15 PHB 2019 tanggal 26 April 2019 hal Usulan Tarif Layanan Satker BLU STIP Jakarta, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif pendaftaran dan seleksi;
- b. tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
- c. tarif pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi;
- d. tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
- e. tarif layanan pendukung akademik; dan
- f. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif pengembangan bahasa;
- e. tarif penggunaan sarana transportasi;
- f. tarif klinik; dan
- g. tarif layanan wisata dan kesenian.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbentuk *range* mempertimbangkan paling sedikit meliputi jumlah peserta, kurikulum, dan/atau perubahan biaya produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 12

Tarif layanan wisata dan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pemberian jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan, tarif pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi, dan tarif pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan d.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna atau peserta didik teladan;
 - b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin;
 - d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar; dan/atau
 - e. taruna atau peserta didik berasal dari daerah tertinggal, terluar dan terdepan Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

diatur oleh Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik Warga Negara Asing dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 827), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI
NIP 196210051982091001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI

ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM

SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Pendaftaran dan Seleksi		
	A. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan (Diploma III/ Diploma IV)		
	1. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi	Per Calon Taruna	150.000,00
	2. Seleksi Kompetensi Dasar	Per Calon Taruna	250.000,00
	3. Seleksi Tes Potensi Akademik (TPA)	Per Calon Taruna	200.000,00
	4. Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	350.000,00
	5. Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	1.100.000,00
	6. Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	100.000,00
	7. Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	100.000,00
	B. Pendidikan Akademik (S1/S2)		
	1. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi	Per Calon Mahasiswa	150.000,00
	2. Seleksi TPA	Per Calon Mahasiswa	200.000,00
	3. Seleksi Psikotes	Per Calon Mahasiswa	350.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<p>C. Diklat Peningkatan Kompetensi (<i>Upgrading/ Updating/ Refreshing</i>)</p> <p>1. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi</p> <p>2. Seleksi Kesehatan</p> <p>D. Diklat Teknis (<i>Short Course</i>) Seleksi Kesehatan</p>	<p>Per Calon Peserta</p> <p>Per Calon Peserta</p> <p>Per Calon Peserta</p>	<p>150.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>II.</p>	<p>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Taruna Sebelum Tahun Akademik 2019/2020</p> <p>A. Diklat Pembentukan Reguler</p> <p>1. Program Diploma IV Nautika</p> <p>a) Prodi Nautika – Semester 1</p> <p>b) Prodi Nautika – Semester 2</p> <p>c) Prodi Nautika – Semester 3</p> <p>d) Prodi Nautika – Semester 4</p> <p>e) Prodi Nautika – Semester 5</p> <p>f) Prodi Nautika – Semester 6</p> <p>g) Prodi Nautika – Semester 7</p> <p>h) Prodi Nautika – Semester 8</p> <p>2. Program Diploma IV Teknik</p> <p>a) Prodi Teknik – Semester 1</p> <p>b) Prodi Teknik – Semester 2</p>	<p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Semester</p>	<p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.025.000,00</p> <p>1.025.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p> <p>1.565.000,00</p>

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Prodi Teknik – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	d) Prodi Teknik – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	e) Prodi Teknik – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.025.000,00
	f) Prodi Teknik – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.025.000,00
	g) Prodi Teknik – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	h) Prodi Teknik – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	3. Program Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan (KALK)		
	a) Prodi Teknik – Semester 1	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	b) Prodi Teknik – Semester 2	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	c) Prodi Teknik – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	d) Prodi Teknik – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	e) Prodi Teknik – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.025.000,00
	f) Prodi Teknik – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.025.000,00
	g) Prodi Teknik – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00
	h) Prodi Teknik – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.565.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Taruna Mulai Tahun Akademik 2019/2020		
	A. Diklat Pembentukan Diploma III Mandiri		
	1. Program Diploma III Nautika		
	a) Prodi Nautika – Semester 1	Per Taruna Per Semester	8.900.000,00
	b) Prodi Nautika – Semester 2	Per Taruna Per Semester	9.200.000,00
	c) Prodi Nautika – Semester 3	Per Taruna Per Semester	9.200.000,00
	d) Prodi Nautika – Semester 4	Per Taruna Per Semester	9.200.000,00
	e) Prodi Nautika – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.800.000,00
	f) Prodi Nautika – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.800.000,00
	2. Program Diploma III Teknik		
	a) Prodi Teknik – Semester 1	Per Taruna Per Semester	9.200.000,00
	b) Prodi Teknik – Semester 2	Per Taruna Per Semester	9.400.000,00
	c) Prodi Teknik – Semester 3	Per Taruna Per Semester	9.300.000,00
	d) Prodi Teknik – Semester 4	Per Taruna Per Semester	9.300.000,00
	e) Prodi Teknik – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.675.000,00
	f) Prodi Teknik – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.400.000,00
	3. Program Diploma III <i>Electro Technical Officer</i>		
	a) Prodi Teknik – Semester 1	Per Taruna Per Semester	9.350.000,00
	b) Prodi Teknik – Semester 2	Per Taruna Per Semester	9.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Prodi Teknika – Semester 3	Per Taruna Per Semester	9.450.000,00
	d) Prodi Teknika – Semester 4	Per Taruna Per Semester	9.450.000,00
	e) Prodi Teknika – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.675.000,00
	f) Prodi Teknika – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.000.000,00
	B. Diklat Pembentukan Diploma IV Reguler		
	1. Jurusan Nautika		
	a) Prodi Nautika – Semester 1	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	b) Prodi Nautika – Semester 2	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	c) Prodi Nautika – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	d) Prodi Nautika – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	e) Prodi Nautika – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.700.000,00
	f) Prodi Nautika – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.550.000,00
	g) Prodi Nautika – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	h) Prodi Nautika – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	2. Jurusan Teknika		
	a) Prodi Teknika – Semester 1	Per Taruna Per Semester	1.850.000,00
	b) Prodi Teknika – Semester 2	Per Taruna Per Semester	1.850.000,00
	c) Prodi Teknika – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.850.000,00
	d) Prodi Teknika – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.850.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Prodi Teknik – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.700.000,00
	f) Prodi Teknik – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.550.000,00
	g) Prodi Teknik – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.850.000,00
	h) Prodi Teknik – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.850.000,00
	3. Jurusan Terminal Peti Kemas (TPK)		
	a) Prodi TPK – Semester 1	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	b) Prodi TPK – Semester 2	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	c) Prodi TPK – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	d) Prodi TPK – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	e) Prodi TPK – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.700.000,00
	f) Prodi TPK – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.550.000,00
	g) Prodi TPK – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	h) Prodi TPK – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	4. Jurusan Bisnis Angkutan Laut (BAL)		
	a) Prodi BAL – Semester 1	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	b) Prodi BAL – Semester 2	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	c) Prodi BAL – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	d) Prodi BAL – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Prodi BAL – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.700.000,00
	f) Prodi BAL – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.550.000,00
	g) Prodi BAL – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	h) Prodi BAL – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	5. Jurusan Operasional Pelabuhan Konvensional (OPK)		
	a) Prodi OPK – Semester 1	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	b) Prodi OPK – Semester 2	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	c) Prodi OPK – Semester 3	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	d) Prodi OPK – Semester 4	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	e) Prodi OPK – Semester 5	Per Taruna Per Semester	1.700.000,00
	f) Prodi OPK – Semester 6	Per Taruna Per Semester	1.550.000,00
	g) Prodi OPK – Semester 7	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	h) Prodi OPK – Semester 8	Per Taruna Per Semester	1.800.000,00
	C. Diklat Pembentukan Diploma IV Mandiri		
	1. Program Diploma IV Nautika		
	a) Prodi Nautika – Semester 1	Per Taruna Per Semester	8.500.000,00
	b) Prodi Nautika – Semester 2	Per Taruna Per Semester	8.400.000,00
	c) Prodi Nautika – Semester 3	Per Taruna Per Semester	8.600.000,00
	d) Prodi Nautika – Semester 4	Per Taruna Per Semester	8.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Prodi Nautika – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.200.000,00
	f) Prodi Nautika – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.000.000,00
	g) Prodi Nautika – Semester 7	Per Taruna Per Semester	8.100.000,00
	h) Prodi Nautika – Semester 8	Per Taruna Per Semester	8.400.000,00
	2. Program Diploma IV Teknika		
	a) Prodi Teknika – Semester 1	Per Taruna Per Semester	9.100.000,00
	b) Prodi Teknika – Semester 2	Per Taruna Per Semester	9.300.000,00
	c) Prodi Teknika – Semester 3	Per Taruna Per Semester	8.900.000,00
	d) Prodi Teknika – Semester 4	Per Taruna Per Semester	8.900.000,00
	e) Prodi Teknika – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.200.000,00
	f) Prodi Teknika – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.000.000,00
	g) Prodi Teknika – Semester 7	Per Taruna Per Semester	8.850.000,00
	h) Prodi Teknika – Semester 8	Per Taruna Per Semester	8.400.000,00
	3. Program Diploma IV Terminal Peti Kemas (TPK)		
	a) Prodi TPK – Semester 1	Per Taruna Per Semester	7.800.000,00
	b) Prodi TPK – Semester 2	Per Taruna Per Semester	8.000.000,00
	c) Prodi TPK – Semester 3	Per Taruna Per Semester	8.200.000,00
	d) Prodi TPK – Semester 4	Per Taruna Per Semester	8.100.000,00
	e) Prodi TPK – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f) Prodi TPK – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.000.000,00
	g) Prodi TPK – Semester 7	Per Taruna Per Semester	8.200.000,00
	h) Prodi TPK – Semester 8	Per Taruna Per Semester	9.100.000,00
	4. Program Diploma IV Bisnis Angkutan Laut (BAL)		
	a) Prodi BAL – Semester 1	Per Taruna Per Semester	7.800.000,00
	b) Prodi BAL – Semester 2	Per Taruna Per Semester	8.100.000,00
	c) Prodi BAL – Semester 3	Per Taruna Per Semester	8.600.000,00
	d) Prodi BAL – Semester 4	Per Taruna Per Semester	8.100.000,00
	e) Prodi BAL – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.200.000,00
	f) Prodi BAL – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.000.000,00
	g) Prodi BAL – Semester 7	Per Taruna Per Semester	7.900.000 00
	h) Prodi BAL – Semester 8	Per Taruna Per Semester	8.800.000,00
	5. Program Diploma IV Operasional Pelabuhan Konvensional (OPK)		
	a) Prodi OPK – Semester 1	Per Taruna Per Semester	7.800.000,00
	b) Prodi OPK – Semester 2	Per Taruna Per Semester	8.100.000,00
	c) Prodi OPK – Semester 3	Per Taruna Per Semester	7.900.000,00
	d) Prodi OPK – Semester 4	Per Taruna Per Semester	8.200.000,00
	e) Prodi OPK – Semester 5	Per Taruna Per Semester	2.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f) Prodi OPK – Semester 6	Per Taruna Per Semester	2.000.000,00
	g) Prodi OPK – Semester 7	Per Taruna Per Semester	7.900.000 00
	h) Prodi OPK – Semester 8	Per Taruna Per Semester	9.100.000,00
	D. Program Sarjana (S1) Mandiri Program S1 Manajemen Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (MALK)		
	1. Prodi MALK – Semester 1	Per Mahasiswa Per Semester	7.600.000,00
	2. Prodi MALK – Semester 2	Per Mahasiswa Per Semester	7.800.000,00
	3. Prodi MALK – Semester 3	Per Mahasiswa Per Semester	8.400.000,00
	4. Prodi MALK – Semester 4	Per Mahasiswa Per Semester	8.150.000,00
	5. Prodi MALK – Semester 5	Per Mahasiswa Per Semester	10.000.000,00
	6. Prodi MALK – Semester 6	Per Mahasiswa Per Semester	8.450.000,00
	7. Prodi MALK – Semester 7	Per Mahasiswa Per Semester	7.900.000,00
	8. Prodi MALK – Semester 8	Per Mahasiswa Per Semester	8.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	E. Program Pascasarjana (S2) Mandiri Program S2 <i>Port and Shipping Management</i> (PSM) 1. Prodi PSM – Semester 1 2. Prodi PSM – Semester 2 3. Prodi PSM – Semester 3 4. Prodi PSM – Semester 4	Per Mahasiswa Per Semester Per Mahasiswa Per Semester Per Mahasiswa Per Semester Per Mahasiswa Per Semester	16.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
III.	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kompetensi A. Diklat Peningkatan (<i>Upgrading</i>) 1. Program Keahlian Nautika 2. Program Keahlian Teknika B. Diklat Pemutakhiran (<i>Updating</i>) 1. Program Keahlian Nautika 2. Program Keahlian Teknika C. Diklat Penyegaran (<i>Refreshing</i>) 1. Program Keahlian Nautika Ahli Nautika Tingkat – II	Per Peserta Per Diklat Per Peserta Per Diklat Per Peserta Per Diklat Per Peserta Per Diklat	9.500.000,00 s.d. 21.700.000,00 9.400.000,00 s.d. 26.800.000,00 1.200.000,00 s.d. 2.365.000,00 1.250.000,00 s.d. 2.265.000,00 4.575.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Program Keahlian Teknika Ahli Teknika Tingkat – II	Per Peserta Per Diklat	4.575.000,00
	D. Diklat Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		
	1. Program Studi Nautika	Per Semester Per Mahasiswa	13.600.000,00 s.d. 17.000.000,00
	2. Program Studi Teknika	Per Semester Per Mahasiswa	13.600.000,00 s.d. 17.500.000,00
	3. Program Studi KALK	Per Semester Per Mahasiswa	14.000.000,00 s.d. 17.000.000,00
IV.	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis		
	A. Diklat Dasar		
	1. Durasi 1 jam – 50 jam	Per Peserta Per Diklat	600.000,00 s.d. 800.000,00
	2. Durasi 51 jam – 150 jam	Per Peserta Per Diklat	1.550.000,00 s.d. 4.100.000,00
	B. Diklat Menengah		
	Durasi 1 jam – 50 jam	Per Peserta Per Diklat	320.000,00 s.d. 2.250.000,00
	C. Diklat Lanjutan		
	1. Durasi 1 jam – 50 jam	Per Peserta Per Diklat	660.000,00 s.d. 5.250.000,00
	2. Durasi 51 jam – 150 jam	Per Peserta Per Diklat	1.800.000,00 s.d. 2.500.000,00
	D. Diklat Khusus		
	1. SAC (<i>Ship Agent Course</i>)	Per Peserta Per Diklat	1.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. <i>Procedures Export Import Course</i> (Kepabeanan)	Per Peserta Per Diklat	1.575.000,00
	3. <i>International Trading Course</i> (Perdagangan Internasional)	Per Peserta Per Diklat	1.450.000,00
	4. <i>Catering and Cutlery</i>	Per Peserta Per Diklat	4.000.000,00
	5. <i>Charter Kapal</i>	Per Peserta Per Diklat	1.550.000,00
	6. <i>General Cargo Planner</i>	Per Peserta Per Diklat	1.600.000,00
	7. <i>Logistic and Supply Chain Management</i>	Per Peserta Per Diklat	1.450.000,00
	8. Operasi Pelabuhan	Per Peserta Per Diklat	1.450.000,00
	9. Otoritas Pelabuhan	Per Peserta Per Diklat	2.650.000,00
	10. <i>Cargo Survey</i>	Per Peserta Per Diklat	1.100.000,00
	11. Hull and Structural Survey	Per Peserta Per Diklat	3.400.000,00
	12. HSC (<i>High Speed Craft</i>) Brevet A	Per Peserta Per Diklat	2.600.000,00
	13. HSC (<i>High Speed Craft</i>) Brevet A – Revalidasi	Per Peserta Per Diklat	900.000,00
	14. HSC (<i>High Speed Craft</i>) Brevet B	Per Peserta Per Diklat	1.750.000,00
	15. HSC (<i>High Speed Craft</i>) Brevet B – Revalidasi	Per Peserta Per Diklat	850.000,00
	E. Diklat Penyegaran (<i>Refreshing</i>)		
	1. <i>Refreshing BST (Basic Safety Training)</i>	Per Peserta Per Diklat	570.000,00
	2. <i>Refreshing PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat)</i>	Per Peserta Per Diklat	540.000,00
	3. Refreshing SSO (Ship Security Officer)	Per Peserta Per Diklat	540.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Refreshing FRB (<i>Fast Rescue Boat</i>)	Per Peserta Per Diklat	720.000,00
	5. Refreshing MEFA (<i>Medical Emergency First Aid</i>)	Per Peserta Per Diklat	410.000,00
	6. Refreshing MC (<i>Medical Care</i>)	Per Peserta Per Diklat	410.000,00
	7. Refreshing IMDG (<i>International Maritime Dangerous Goods Code</i>)	Per Peserta Per Diklat	540.000,00
	8. Refreshing CMT (<i>Crowd Management Training</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	9. Refreshing CMHBT (<i>Crisis Management and Human Behavior Training</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	10. Refreshing AFF (<i>Advance Fire Fighting</i>)	Per Peserta Per Diklat	560.000,00
	11. Refreshing ACT (<i>Advance Chemical Tanker</i>) Training	Per Peserta Per Diklat	630.000,00
	12. Refreshing AOT (<i>Advance Oil Tanker</i>) Training	Per Peserta Per Diklat	620.000,00
	13. Refreshing ALGT (<i>Advance Liquefied Gas Tanker</i>)	Per Peserta Per Diklat	635.000,00
	14. Refreshing BLGT (<i>Basic Liquefied Gas Tanker</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	15. Refreshing BOCT (<i>Basic Oil & Chemical Tanker</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	16. Refreshing ERM (<i>Engine Resource Management</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	17. Refreshing BRM (<i>Bridge Resource Management</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	18. Refreshing ECDIS (<i>Electronic Chart Display & Information System</i>)	Per Peserta Per Diklat	475.000,00
	19. Refreshing Radar Simulator	Per Peserta Per Diklat	650.000,00
	20. Refreshing ARPA Simulator	Per Peserta Per Diklat	650.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
V.	21. <i>Refreshing SAT (Security Awareness Training)</i>	Per Peserta Per Diklat	475.000,00	
	22. <i>Refreshing SDSD (Seafarer with Designated Security Duties)</i>	Per Peserta Per Diklat	475.000,00	
	Layanan Pendukung Akademik			
	A. Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar)			
	1. Calon Taruna	Per Taruna	3.550.000,00	
	2. Taruna Pasca Prala Per Prada	Per Taruna	3.500.000,00	
	B. Perlengkapan Dinas Taruna			
	1. Buku dan Kelengkapan Taruna			
	a. Jurusan Nautika	Per Taruna	500.000,00	
	b. Jurusan Teknika	Per Taruna	600.000,00	
	c. Jurusan KALK	Per Taruna	600.000,00	
	2. Perlengkapan Dinas Taruna Tk. I	Per Taruna	10.750.000,00	
	3. Perlengkapan Dinas Taruna Tk. II	Per Taruna	2.350.000,00	
	4. Perlengkapan Dinas Taruna Tk. III	Per Taruna	1.300.000,00	
	5. Perlengkapan Dinas Taruna Tk. IV	Per Taruna	8.200.000,00	
	C. Biaya Tinggal			
	1. Perlengkapan Asrama	Per Taruna	1.800.000,00	
	2. Permakanan Taruna	Per Taruna Per Bulan	1.350.000,00	
	3. Pencucian Taruna	Per Taruna Per Bulan	100.000,00	
	4. Biaya Tinggal di Asrama	Per Taruna Per Bulan	100.000,00	
	5. Asuransi	Per Taruna Per Semester	200.000,00	
6. Tes Narkoba	Per Taruna Per Semester	250.000,00		
7. Psikotes taruna	Per Taruna	350.000,00		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	D. Wisuda		
	1. Sidang Senat Terbuka	Per Taruna	300.000,00
	2. Pelantikan Program Vokasi (Diploma III/Diploma IV)	Per Taruna	3.000.000,00
	3. Pelantikan Program Akademik (Strata I/Strata II)	Per Mahasiswa	3.000.000,00
VI.	Layanan Akademik Lainnya		
	A. Ujian Ulang	Per Taruna Per Mata Kuliah	100.000,00
	B. Semester Pendek	Per Taruna Per Mata Kuliah	600.000,00
	C. Ujian Tugas Per Laporan Akhir	Per Taruna	500.000,00
	D. Revalidasi Sertifikat	Per Orang Per Sertifikat	350.000,00
	E. Penggantian Sertifikat	Per Orang Per Sertifikat	115.000,00
	F. Pengurusan <i>Endorsement</i> Sertifikat Kepelautan	Per Orang Per Sertifikat	250.000,00
	G. Tutorial Pra Ujian Keahlian Pelaut	Per Orang Per Mata Kuliah	55.000,00
	H. Ujian Profesi (UKP/UKK)	Per Orang Per Mata Kuliah	150.000,00
	I. Tutorial Pra-Uji Kompetensi	Per Peserta Per Unit Kompetensi	300.000,00
	J. Uji Kompetensi	Per Peserta Per Unit Kompetensi	400.000,00
	K. Keanggotaan Perpustakaan	Per Orang Per Tahun	30.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	L. Studi Banding	Per Kegiatan	4.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI

NIP 196210051982091001

